



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pengabdian No. 1 Desa Seakonora Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Provinsi Maluku Utara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMPPT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 003/8201/SMK/BPMPPT/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMPPT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Mencatat :** Surat permohonan tanggal 06 Februari 2015 dari Pengelolah SMK BINA INSANI JAILOLO tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah di Jalan Raya Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka telancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 - Bahwa lembaga SMK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat :**
- Undang-undang Dasar 1945;
 - Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
 - Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4486);
 - Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Waja Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 - 2009;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
- Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Bahwa SMK BINA INSANI JAILOLO telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal pada masyarakat;
 - Bahwa oleh karena itu maka diberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah pada SMK BINA INSANI JAILOLO di Jalan Raya Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo berlaku selama masih dilakukannya kegiatan belajar mengajar;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
 - Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 06 Februari 2015



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NOMOR : 003/8201/SMK/BPMPPT/2015

Nama Pemilik : YAYASAN MITRA ASRI BINA INSANI
Nama Sekolah : SMK BINA INSANI JAILOLO
Alamat : Jalan Raya Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 06 Februari 2015

